



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH  
NOMOR 62 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)  
PROVINSI JAWA TENGAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi melakukan rekapitulasi daftar pemilih tetap dari tingkat kabupaten/kota di wilayah provinsi yang bersangkutan;

b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah telah melakukan rekapitulasi daftar pemilih tetap melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah nomor 214 tanggal 27 Juni 2023 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Tahun 2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Provinsi Jawa Tengah Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) PROVINSI JAWA TENGAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Provinsi yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di : Semarang  
Pada Tanggal : 27 Juni 2023

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAWA TENGAH,**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAWA TENGAH  
Kepala Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia

ttd

PAULUS WIDYANTORO



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAWA TENGAH  
NOMOR 62 TAHUN 2023  
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI  
DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)  
PROVINSI JAWA TENGAH DALAM  
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) PROVINSI JAWA TENGAH  
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No.	Nama Kabupaten/Kota	Jumlah Kec	Jumlah Kel/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
					L	P	L+P
1	CILACAP	24	284	5.964	758.584	747.846	1.506.430
2	BANYUMAS	27	331	5.587	692.175	690.496	1.382.671
3	PURBALINGGA	18	239	2.964	389.531	382.737	772.268
4	BANJARNEGARA	20	278	3.225	402.939	391.960	794.899
5	KEBUMEN	26	460	4.831	542.218	533.001	1.075.219
6	PURWOREJO	16	494	2.995	305.962	310.244	616.206
7	WONOSOBO	15	265	3.091	352.839	340.786	693.625
8	MAGELANG	21	372	4.407	502.780	504.811	1.007.591
9	BOYOLALI	22	267	3.409	408.654	416.976	825.630
10	KLATEN	26	401	4.198	477.983	493.535	971.518
11	SUKOHARJO	12	167	2.533	335.183	343.393	678.576
12	WONOGIRI	25	294	3.910	419.520	425.844	845.364
13	KARANGANYAR	17	177	3.200	348.719	359.248	707.967
14	SRAGEN	20	208	3.406	374.907	385.387	760.294
15	GROBOGAN	19	280	4.657	560.536	565.432	1.125.968
16	BLORA	16	295	2.977	349.413	354.872	704.285
17	REMBANG	14	294	2.201	247.794	250.509	498.303
18	PATI	21	406	4.402	509.738	527.846	1.037.584
19	KUDUS	9	132	2.623	317.891	324.775	642.666
20	JEPARA	16	195	3.490	457.357	457.639	914.996

No.	Nama Kabupaten/Kota	Jumlah Kec	Jumlah Kel/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
					L	P	L+P
21	DEMAK	14	249	3.658	448.962	447.939	896.901
22	SEMARANG	19	235	3.351	396.813	406.300	803.113
23	TEMANGGUNG	20	289	2.518	307.961	308.096	616.057
24	KENDAL	20	286	3.491	399.415	396.682	796.097
25	BATANG	15	248	2.569	309.776	309.913	619.689
26	PEKALONGAN	19	285	2.912	371.217	363.419	734.636
27	PEMALANG	14	223	4.687	576.092	565.117	1.141.209
28	TEGAL	18	287	4.684	628.764	613.690	1.242.454
29	BREBES	17	297	6.291	764.919	746.798	1.511.717
30	KOTA MAGELANG	3	17	353	46.840	50.269	97.109
31	KOTA SURAKARTA	5	54	1.773	213.175	225.834	439.009
32	KOTA SALATIGA	4	23	652	70.900	75.367	146.267
33	KOTA SEMARANG	16	177	4.646	602.143	637.526	1.239.669
34	KOTA PEKALONGAN	4	27	881	115.876	114.750	230.626
35	KOTA TEGAL	4	27	763	106.317	106.483	212.800
<b>TOTAL</b>		<b>576</b>	<b>8.563</b>	<b>117.299</b>	<b>14.113.893</b>	<b>14.175.520</b>	<b>28.289.413</b>

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAWA TENGAH,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAWA TENGAH  
Kepala Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia

PAULUS WIDYANTORO

